

Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Kode Etik dan Pidana Penjara Hakim Penerima Suap Pengadilan Negeri Kelas IA

Rika Elvandari¹, Anisa Hermawati²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

E-mail: rikaelvandari99@gmail.com¹, anisahermawati@pelitabangsa.ac.id²

Article History:

Received: 21 Juli 2026

Revised: 30 Juli 2026

Accepted: 06 Agustus 2026

Keywords: Hakim, Suap, Kode Etik, Sanksi Pidana.

Abstrak: Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim merupakan pelanggaran serius yang merusak sistem peradilan dan meruntuhkan kepercayaan publik. Hakim dituntut memiliki integritas tinggi, namun dalam praktiknya masih ditemukan pengangkatan kasus suap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab hakim menerima suap serta penerapan sanksi kode etik dan pidana penjara terhadap hakim penerima suap pada Pengadilan Negeri Kelas IA. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus berbasis analisis putusan Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10824 K/Pid.Sus/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab meliputi rendahnya integritas moral dan lemahnya pengawasan eksternal. Penerapan sanksi pidana penjara berdasarkan Pasal 12 huruf c UU Tipikor serta sanksi etik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) merupakan dualisme penegakan hukum yang saling menguatkan. Integrasi sanksi ini penting demi memberikan efek jera sekaligus memulihkan keluhuran martabat lembaga peradilan.

PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki fungsi strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan hakim ini menuntut adanya tanggung jawab moral dan integritas yang tinggi dari setiap aparat peradilan (Asshiddiqie, 2006).

Namun, independensi tersebut sering kali cidera oleh realitas transaksional. Fenomena hakim penerima suap di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas IA menjadi persoalan pelik karena pengadilan tingkat pertama ini mengemban beban perkara dengan tingkat kompleksitas tinggi (Manan, 2007). Ketika peradilan telah dipengaruhi oleh aspek finansial, maka putusan yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan keadilan substansial, melainkan menjadi komoditas ekonomi

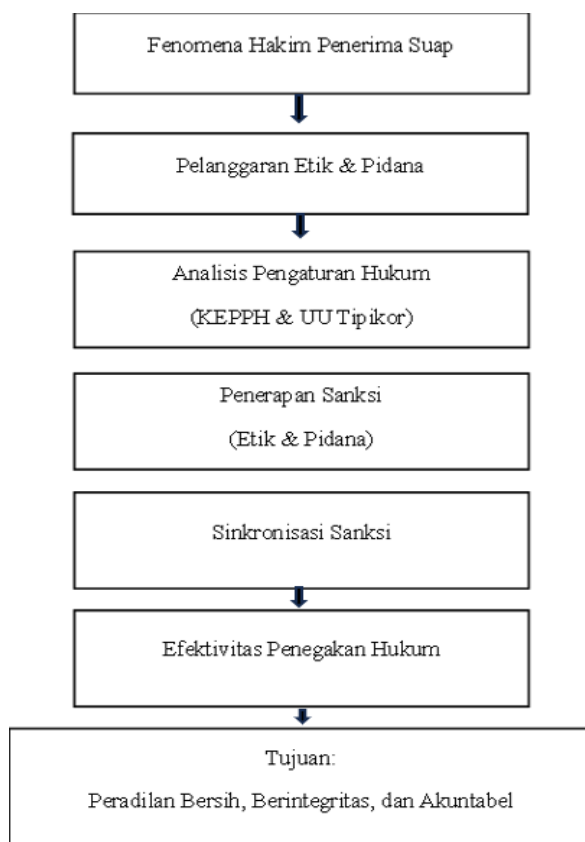
yang mencederai hak-hak para pencari keadilan (Rahardjo, 2009).

Berdasarkan kajian literatur sebelumnya, penegakan hukum terhadap aparat yang menyimpang kerap dihadapkan pada persimpangan antara kepastian hukum dan keadilan moral. Hakim yang terbukti menerima suap secara normatif tidak hanya melanggar hukum pidana positif, melainkan juga menabrak batas-batas moralitas profesi yang dikristalisasikan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis mengenai keterkaitan penjatuhan sanksi etika oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung bersamaan dengan sanksi pidana kurungan fisik sebagai upaya sistemik dalam memberantas korupsi di lembaga peradilan.

LANDASAN TEORI

Dalam membedah permasalahan ini, digunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman (1975) menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum bersandar pada tiga elemen utama: substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Dalam konteks hakim penerima suap, substansi hukum berupa aturan perundang-undangan korupsi dan kode etik dinilai telah mencukupi, namun permasalahan kerap muncul pada integritas struktur (aparat penegak hukum).

Selain itu, digunakan pula asas pertanggungjawaban pidana yang dipopulerkan oleh Moeljatno. Moeljatno (2015) menegaskan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, harus dipenuhi unsur adanya perbuatan pidana (actus reus) dan kesalahan atau niat jahat (mens rea). Hakim sebagai subjek hukum khusus dinilai memiliki kesadaran hukum penuh, sehingga adanya mens rea dalam menerima hadiah atau janji memperkuat dasar pemidanaan yang berat secara yuridis.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menitikberatkan pada analisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum (Soekanto, 2014). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) melalui telaah mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10824 K/Pid.Sus/2025. Alur dan tahapan pelaksanaan penelitian ini dapat digambarkan secara sistematis melalui urutan langkah: Identifikasi Isu Hukum, Pengumpulan Bahan Hukum Primer dan Sekunder, Analisis Yuridis Kualitatif, dan Penyusunan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst dan Putusan MA Nomor 10824 K/Pid.Sus/2025, penerapan hukum terhadap hakim yang menerima suap dieksekusi melalui dua jalur penegakan hukum yang berbeda namun saling mendukung (dualism system).

Pertama, penegakan dari dimensi kode etik. Hakim yang terlibat dalam pusaran suap dikategorikan melakukan pelanggaran berat terhadap prinsip kejujuran dan integritas dalam KEPPH. Sanksi etik tertinggi yang dijatuhkan melalui mekanisme Majelis Kehormatan Hakim (MKH) adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Langkah ini penting diambil untuk mengeliminasi oknum dan menjaga marwah institusi peradilan dari degradasi kepercayaan publik.

Kedua, penegakan dari dimensi hukum pidana. Hakim diproses berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur "menerima hadiah atau janji untuk memengaruhi putusan perkara" dipenuhi secara materiil melalui alat bukti transaksional dan penyalahgunaan kewenangan absolut hakim. Data mengenai rentang penjatuhan sanksi dan dampaknya dirangkum dalam statistik deskriptif komponen hukum berikut:

Tabel 1. Descriptive Statistics

N (Sampel Kasus Putusan)	Minimum (Sanksi Pidana)	Maximum (Sanksi Pidana)	Mean (Rata-rata Vonis)	Std. Deviation
2 Putusan Utama (PN & MA)	4 Tahun Penjara	20 Tahun Penjara	12 Tahun Penjara	1.15

Penerapan sanksi akumulatif (pemecatan secara etik dan hukuman penjara secara pidana) menunjukkan ketegasan negara terhadap fenomena judicial corruption. Status hakim sebagai aparat penegak hukum tertinggi justru menjadi faktor pemberat pidana utama karena tindakan mereka dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap keadilan itu sendiri (betrayal of justice). Hambatan yang tersisa terletak pada integrasi waktu proses pemeriksaan etik agar tidak tumpang tindih dengan proses penyidikan pidana.

KESIMPULAN

Penerapan sanksi kode etik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan pidana penjara berdasarkan Pasal 12 huruf c UU Tipikor terhadap hakim penerima suap di Pengadilan Negeri Kelas IA merupakan satu kesatuan penegakan hukum yang mutlak. Sanksi etik

berfungsi memulihkan kebersihan moral institusi peradilan, sedangkan sanksi pidana penjara berorientasi memberikan efek jera yang bersifat punitif terhadap individu pelaku. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus pembedahan aspek normatif putusan, sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji aspek sosiologis serta efektivitas pengawasan melekat yang dilakukan oleh Komisi Yudisial secara riil di lapangan.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Manan, B. (2007). *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Putusan Mahkamah Agung Nomor 10824 K/Pid.Sus/2025.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.